

**PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN TIKTOK MELALUI
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS
ARBITRATION AND MEDIATION CENTER
(TikTok Domain Name Dispute Settlement Through Arbitration And
Mediation Center of The World Intellectual Property Organizations)
Lintang Ario Pambudi, Budiman Setyo Haryanto, Nur Wakhid,
Mukhsinun, Haedah Faradz, Anggitariani Rayi Larasati Siswanta,
Weda Kupita**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. HR Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
lintang.ario@unsoed.ac.id

Abstrak

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis yang dapat menjangkau seluruh pelosok dunia dalam waktu yang singkat. Namun prinsip ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dari keterlambatan pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan nama domainnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa nama domain TikTok antara Bytedance Ltd. dan Dubinin Alexey melalui *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam menangani sengketa nama domain TikTok diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa melalui *Domain Name Dispute* di *Arbitration and Mediation Center* milik *WIPO*. Penyelesaian sengketa melalui *Domain Name Dispute WIPO* biayanya lebih terbuka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat karena sengketa harus diputus 14 hari sejak penunjukan panel administratif. Hasil penelitian juga melihat pertimbangan panel administratif memenangkan Bytedance Ltd. karena nama domain yang didaftarkan oleh Dubinin Alexey identik dan membingungkan konsumennya, Dubinin Alexey tidak memiliki hak nama domain tersebut, serta Dubinin Alexey telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain TikTok dengan itikad buruk untuk menarik keuntungan komersial.

Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, WIPO, Nama Domain Penyelesaian Sengketa.

Abstract

The use of domain names as a means of electronic commerce is one of the business strategies that can reach all corners of the world in a short time. However, this principle can be exploited by a person to profit from the delay of the brand rights holder to register his domain name. This research will discuss the settlement of TikTok's domain name dispute between Bytedance Ltd. and Dubinin Alexey through the World Intellectual Property Organization (WIPO). The research method used is the normative juridical method using a conceptual approach and a case approach with secondary data sources and using qualitative descriptive analysis methods. The results showed that in handling TikTok domain name disputes were resolved by alternative means of dispute resolution through Domain Name Disputes at WIPO's Arbitration and Mediation Center. Dispute resolution through WIPO's Domain Name Dispute is more open in terms of cost and more faster in terms of mechanism because the disputes must be decided 14 days from the appointment of the administrative panel. The results of the study also saw the administrative panel's consideration in favor of Bytedance Ltd. because the domain names registered by Dubinin Alexey were identical and confused its consumers, Dubinin Alexey did not own the rights to the TikTok domain name, and Dubinin Alexey had registered and used TikTok domain names in bad faith to attract commercial gains.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Domain Name, WIPO, Domain Name Dispute.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mempengaruhi perkembangan masyarakat dunia. Internet sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan adanya internet membawa perkembangan dari *agricultural society* menuju ke *industrial society* (Hassanah dan Wahyudi, 2021). Internet yang awalnya sebagai sarana komunikasi dalam bidang militer dan penelitian, (Lindsay, 2007) seiring berkembangnya zaman internet digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam

kehidupan masyarakat salah satunya digunakan sebagai sarana perdagangan secara elektronik.

Perdagangan secara virtual di dunia maya atau yang sering dikenal dengan *e-Commerce* (Hassanah, 2018) dewasa ini sangat berkembang berbagai platform menawarkan berbagai kebutuhan di masyarakat. Di Indonesia persentase pengguna internet yang telah menggunakan layanan *e-Commerce* untuk membeli berbagai produk mencapai 88,1%, persentase ini merupakan yang tertinggi di dunia dalam hasil survei *We Are Social* pada April 2021. (Shella dan Rani, 2022) Dengan adanya *e-Commerce* ini mempermudah pelayanan kepada masyarakat, serta lebih banyaknya pilihan yang tersedia bahkan barang-barang yang ditawarkan terdapat pula barang yang di impor langsung dari luar negeri. Bagi para pihak yang ingin melakukan perdagangan melalui *e-commerce* dengan menggunakan internet memerlukan suatu nama domain yang mana nantinya akan digunakan sebagai “alamat” dari suatu website.

Nama domain sendiri atau sering disebut dengan *domain name* berdasarkan kamus teknologi komputer: komputer-internet, surabaya, sarana ilmu dari Wahyu Hidayat adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pengguna internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. secara sederhana nama domain dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Penggunaan nama domain biasanya cenderung menggunakan merek dagang dari perusahaan agar memiliki karakteristik yang sama, dengan demikian mempermudah pengguna untuk mencari keberadaan perusahaan tersebut (Siburian, 2018).

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara *e-commerce* menjadi salah satu strategi bisnis di era industri 5.0 yang paling tepat mengingat kemampuan dalam mempromosikan dan pendistribusian produk yang dapat menjangkau ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat (Amirulloh, 2016). Nama domain mempunyai arti yang sangat penting untuk *branding* bagi pemegang hak atas merek. Nama domain juga merupakan “*Real Estate*” nya internet karena adanya penambahan nilai yang sangat tinggi dari harga awal registrasi pendaftaran nama domain. Hal ini dikarenakan apabila nama domain sering dikunjungi oleh para pengguna internet maka itu akan menarik pengiklan di internet untuk memasang iklan di nama domain tersebut. Sehingga itu akan menyebabkan keuntungan yang sangat besar bagi pemilik nama domain. (Ashari, 2016)

Praktek dalam pendaftaran nama domain menggunakan prinsip “*First come First serve*” yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik nama domain. (Saidin, 2015) Selain itu tidak dimungkinkan ada nama domain yang sama persis. Dengan demikian para pelaku usaha yang memiliki hak atas merek harus secara cepat mendaftarkan nama domain yang diinginkan. Namun prinsip ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk membajak merek terkenal untuk digunakan sebagai nama domain tanpa alas hak hal ini disebut dengan *cybersquatting*. (Sri, 2011) Hal ini terjadi karena kelemahan dari prinsip *First come First serve* dimana pihak registrar tidak melakukan pengecekan secara nyata atas kompetensi si pendaftar. (Nugrahani, 2019) Contoh dari *cybersquatting* yakni dengan menjual nama domain dengan harga yang tinggi pada pemegang merek yang sebenarnya, hal ini juga rentan terhadap pemerasan terhadap para pemegang merek. Selain itu nama domain yang sama dengan merek terkenal namun bukan merupakan pemegang hak atas merek tersebut akan membingungkan konsumennya serta merugikan pemegang hak atas merek.

Salah satu kasus yang terjadi dalam sengketa merek nama domain adalah antara Bytedance Ltd. melawan Dubinin Alexey dengan nama domain yang disengketakan adalah <tiktok.com.ua> yang terdaftar di *Hosting Ukraine LLC*. Bytedance Ltd. memiliki platform konten salah satu nya adalah TikTok dengan pendaftaran merek nama domain atas TikTok yang sudah dilakukan di berbagai yurisdiksi pendaftaran internasional. Bytedance Ltd. selaku pemilik pertama nama domain <tiktok.com.ua> merasa dirugikan karena adanya kesamaan nama domain antara Bytedance Ltd. dan Dubinin Alexey yang membuat konsumen kebingungan. Sengketa ini harus segera diselesaikan agar tidak memberikan kerugian yang semakin besar baik kepada konsumen maupun Bytedance Ltd. selaku pemilik nama domain pertama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pendahuluan di atas maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa nama domain melalui *World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration and Mediation Center*?
2. Bagaimana pertimbangan dari Panel administratif *WIPO Arbitration and Mediation Center* dalam penyelesaian sengketa nama domain antara Bytedance Ltd dengan Dubinin Alexey?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini untuk menjawab permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif
2. Metode Pendekatan : Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Sumber Data : Data sekunder
4. Metode Analisis : Deskriptif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Nama Domain Melalui *World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration and Mediation Center*

World Intellectual Property Organizations (WIPO) merupakan pemimpin global dalam menyelesaikan kasus *Cybersquatting* yang menasar merek dagang terkenal ataupun nama tokoh terkenal yang digunakan sebagai nama domain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. WIPO menyediakan proses administrasi yang cepat dan hemat biaya. Sebagai forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerjasama di bidang kekayaan intelektual WIPO mengatur bahwa sengketa yang terjadi mengenai kekayaan intelektual diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa.

Rekomendasi penggunaan alternatif penyelesaian dikarenakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh para pihak yang bersengketa seperti yang pertama, jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa relatif lebih singkat dibandingkan penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan perkara yang masuk ke pengadilan, penyelesaian sengketa dilakukan oleh panel atau pihak yang berkompeten dan netral, dan reputasi bisnis perusahaan akan lebih terjaga karena terdapat prinsip rahasia (*confidential*). (Matthes, 2016)

Menurut Website Resmi WIPO, terdapat 4 (empat) pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu:

1. *Mediation: informal consensual process in which a neutral intermediary, the mediator, assist the parties in reaching a settlement of their dispute, based on the parties' respective interest. The mediator cannot impose a decision. The settlement agreement has force of contract. Mediation leaves open available court or agreed arbitration option.*

2. *Arbitration and Expedited Arbitration: A procedure in which the parties submit their dispute to one or more arbitrators, for a binding and final decision (award).*
3. *Expert Determination: A procedure in which the parties submit a specific matter (e.g., technical question, valuation of IP assets, establishment of royalty rates) to one or more experts who make a determination on the matter.*
4. *Domain Name Dispute: Procedures available to resolve disputes related to the bad-faith registration of domain names corresponding to third-party trademarks.*

Penyelesaian sengketa nama domain menggunakan WIPO diselesaikan melalui *Domain Name Dispute* yang diatur dalam *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang ditetapkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). UDRP berlaku untuk pendaftaran nama domain tingkat kedua di *UDRP Procedure for Generic Top Level Domain (gTLD)* berikut: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, dan .travel. UDRP juga berlaku untuk seluruh gTLD baru.

Sebelum membahas lebih detail mengenai penyelesaian sengketa nama domain melalui UDRP terlebih dahulu dijelaskan mengenai hubungan antara merek dagang dan nama domain. Definisi merek menurut WIPO merek adalah "*Trademark as any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from goods of its competitor*". Sedangkan menurut Pasal 15 *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menyatakan: "*Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking from those of ather undertakings, shall be capable of constituting a trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademark...*". Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan keterangan yang menunjukkan identitas suatu barang, sedangkan nama domain hanyalah alamat yang dipakai sebagai alamat surat seperti di dalam kehidupan nyata.

Hubungan antara merek dagang dan nama domain yakni pada praktiknya dalam melakukan usaha di *cyberspace*, merek dipakai sebagai nama domain karena dalam dunia perdagangan merek sebagai *brand image* yang menggambarkan kualitas barang dan reputasi produsen sehingga penggunaan merek sebagai nama domain digunakan agar pengguna atau

konsumen dapat mengenali reputasi dari produsen. Secara umum salah satu fungsi merek adalah untuk melindungi konsumen dari persaingan curang, dengan melarang pemakaian merek yang dapat menyesatkan konsumen (Hassanah, 2014). Menjadi permasalahan dengan berkembangnya dunia *e-Commerce* banyak pengusaha yang akan masuk *e-Commerce* terlambat mendaftarkan nama domain dengan merek dagangnya, sehingga telah digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk menyesatkan konsumen dan untuk keuntungan pribadi.

Pemilik merek yang disengketakan harus mengajukan keluhan di pengadilan dengan yurisdiksi yang tepat melawan pemegang nama domain, atau dalam hal penyalahgunaan pendaftaran mengajukan keluhan ke penyedia layanan penyelesaian sengketa yang disetujui. Sengketa atas nama domain yang melanggar hukum dapat diatasi dengan proses administratif yang lebih cepat dengan cara mengajukan keluhan (*complaint*) kepada penyedia layanan penyelesaian sengketa contohnya Domain Name-Dispute di WIPO.

Nama domain dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, Perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan produk tertentu. (Kantaatmadja, 2002)

Sengketa nama domain yang dapat diselesaikan melalui prosedur administratif UDRP adalah untuk sengketa terkait dugaan pendaftaran nama domain yang melanggar hukum. Kriteria nama domain yang dapat disengketakan sesuai dengan Paragraf 4 (a) UDRP adalah sebagai berikut:

1. Nama domain yang didaftarkan oleh pendaftar nama domain identik atau sangat mirip dengan merek dagang atau merek layanan dimana pihak pengadu berada yang memiliki hak;
2. Pendaftar nama domain tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain yang bersangkutan;
3. Nama domain telah didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk.

Apabila sudah sesuai dengan kriteria tersebut, orang yang memiliki hak mengajukan pengaduan atau keluhan ke *WIPO Center* dengan melalui beberapa tahap. Tahapan dasar dalam prosedur administrasi UDRP adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan pengaduan dengan penyedia layanan penyelesaian sengketa yang terakreditasi ICANN yang dipilih oleh Pengadu seperti *WIPO Center*;
2. Pengajuan tanggapan oleh orang atau badan terhadap siapa pengaduan tersebut dibuat atau pihak Termohon;

3. Penunjukan oleh penyedia jasa penyelesaian sengketa yang dipilih dari suatu Panel Administratif yang terdiri dari satu atau tiga orang yang akan memutuskan sengketa. Panel yang dimaksud adalah panel administratif yang ditunjuk oleh WIPO Arbitration and Mediation Center untuk memutuskan pengaduan terkait pendaftaran nama domain (UDRP Paragraf 1);
4. Penerbitan keputusan panel administratif dan pemberitahuan kepada semua pihak yang terkait; dan
5. Pelaksanaan keputusan panel administratif oleh registrar yang bersangkutan apabila ada keputusan bahwa nama domain yang disengketakan itu dibatalkan atau dialihkan. Pencatat / Registrar yang dimaksud adalah entitas tempat Termohon mendaftarkan nama domain yang dijadikan sasaran pengaduannya (UDRP Paragraf 1).

Segala proses pemeriksaan melalui *WIPO Center* dengan proses administratif UDRP ini dilakukan secara online. Dalam tahap penyelesaian sengketa yang menggunakan prosedur administratif UDRP, komunikasi antara para pihak dan panel harus dilakukan kepada administrator kasus yang ditunjuk oleh penyedia (Paragraf 8 UDRP). Kemudian pengiriman file ke panel harus dilakukan dengan penyedia meneruskan berkas ke Panel segera setelah panelis ditunjuk dalam hal panel terdiri dari satu anggota, atau segera setelah panelis terakhir ditunjuk dalam hal panel beranggotakan tiga orang (Paragraf 9 UDRP). Bahkan dalam Paragraf 13 UDRP, pemeriksaan tatap muka tidak diperbolehkan (termasuk pemeriksaan melalui telekonferensi, konferensi video, dan konferensi web), kecuali Panel Administratif menentukan, hanya dalam hal luar biasa, pemeriksaan diperlukan untuk itu dalam pembuatan keputusannya.

Proses penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute berdasarkan petunjuk WIPO dari UDRP relatif membutuhkan waktu yang singkat. Prosedur administratif biasanya harus diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal *WIPO Center* menerima pengaduan. Kemudian Panel Administratif akan meneruskan keputusannya atas pengaduannya ke *WIPO Arbitration and Mediation Center* jika tidak ada keadaan luar biasa, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penunjukannya (Paragraf 15 (b) UDRP).

Penyelesaian sengketa melalui *WIPO Arbitration and Mediation Center* lebih terbuka dari segi biaya karena berdasarkan UDRP pembayaran biaya bergantung pada jumlah nama domain yang disengketakan dan jumlah panel dalam penyelesaian sengketa nama domain yang dipilih oleh para pihak. Pembayaran biaya proses berdasarkan UDRP yang disetujui oleh Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) menggunakan fasilitas *WIPO Pay* dengan rincian sebagai berikut:

Biaya penyelesaian sengketa menggunakan Panelis Tunggal:

Jumlah Nama Domain yang dikeluarkan	Biaya (USD)
1 sampai 5	1500 (Panelist: 1000; <i>WIPO Center</i> : 500)
6 sampai 10	2000 (Panelist: 1300; <i>WIPO Center</i> : 700)
lebih dari 10	Diputuskan setelah konsultasi dengan <i>WIPO Center</i>

Biaya penyelesaian sengketa menggunakan Tiga Panelis:

Jumlah Nama Domain yang dikeluarkan	Biaya (USD)
1 sampai 5	4000 (Panelist Ketua: 1500; Co-panelis: 750 <i>WIPO Center</i> : 1000)
6 sampai 10	5000 (Panelist Ketua: 1750; Co-panelis: 1000, <i>WIPO Center</i> : 1250)
lebih dari 10	Diputuskan setelah konsultasi dengan <i>WIPO Center</i>

Biaya tersebut terdiri dari jumlah yang ditahan oleh *WIPO Center* sebagai biaya administrasi dan jumlah yang harus dibayarkan kepada panelis. *WIPO Center* akan memotong biaya proses sebesar bagian *WIPO Center* dari total biaya. Untuk kasus yang melibatkan lebih dari 10 nama domain, *WIPO Center* akan menentukan kebijakannya atas biaya proses yang akan ditahan. Apabila dilakukan penghentian proses administrasi setelah penunjukan Panel Administratif, *WIPO Center* akan menentukan atas kebijakannya sendiri apakah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh salah satu pihak akan dikembalikan atau tidak.

Penyelesaian sengketa melalui Prosedur Administratif UDRP di *WIPO Center* bersifat rahasia (*confidential*). Informasi yang diungkapkan oleh *WIPO Center* adalah tentang nama domain yang dipermasalahkan, tanggal mulai proses administrasi secara formal dan status kasus, Keputusan yang diberikan

berdasarkan kebijakan Paragraf 6 UDRP berdasarkan nomor kasus atau topik melalui indeks yang dapat dicari.

Pertimbangan Panel Administratif *WIPO Arbitration and Mediation Center* dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Antara Bytedance Ltd dengan Dubinin Alexey

Panel Administratif dalam menyelesaikan sengketa antara Bytedance Ltd dengan Dubini Alexey berpendapat bahwa pembuktian masalah secara substantif harus berdasarkan pada Paragraf 4 (a) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang menjelaskan pemohon harus membuktikan 3 (tiga) hal yakni:

1. Bahwa nama domain yang disengketakan identik atau secara membingungkan mirip dengan merek yang haknya dimiliki pihak pengadu;
2. Bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain; dan
3. Bahwa nama domain telah terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.

Pemohon menanggung beban untuk membuktikan bahwa semua persyaratan ini terpenuhi secara kumulatif. berikut ini pertimbangan dari panel administrasi mengenai ketiga syarat tersebut:

1. Identik atau Mirip Membingungkan

Panel menemukan bahwa Bytedance Ltd memiliki hak atas merek dagang terdaftar “TIK TOK” sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan merek TIK TOK di berbagai yurisdiksi, TIK TOK telah didaftarkan oleh Bytedance Ltd bersama dengan anak perusahaannya TikTok Information Technologies UK Limited dibawah pendaftaran Internasional No. 1485318 yang terdaftar pada 19 Maret 2019, yang menunjuk, khususnya, Ukraina untuk Kelas 9, 25, 35, 38, 41, 42, 45.

TIK TOK berdasarkan Pendaftaran Uni Eropa No. 017913208 terdaftar pada 20 Oktober 2018, untuk Kelas 9, 25, 35, 42, 45, dan TIK TOK di bawah Amerika Serikat of America Registration No. 5653614 terdaftar pada 15 Januari 2019, untuk Kelas 9, 38. 41, 42.

Berdasarkan pendaftaran merek dagang ini, Bytedance Ltd memiliki hak atas merek dagang TIK TOK dan, dengan demikian, prima facie ini memenuhi persyaratan ambang batas memiliki hak merek dagang untuk tujuan berdiri untuk mengajukan Kasus.

Penghilangan spasi antara “Tik” dan “Tok” yang dilakukan oleh Dubinin Alexey tidak mencegah ditemukannya kesamaan yang membingungkan antara nama domain yang disengketakan dengan merek dagang Bytedance Ltd. Selain itu, Panel menegaskan bahwa ada temuan

penggunaan nama domain oleh Dubinin Alexey memiliki kesamaan yang membingungkan. Dubinin Alexey menggunakan nama domain yang disengketakan untuk menyamar sebagai Bytedance Ltd dengan menyalin merek dagang TIK TOK milik Pelapor dan logo not musik di situs web nama domain yang disengketakan, menggunakan logo not musik di bagian bawah situs web nama domain yang disengketakan, Duninin Alexey juga salah mengartikan dirinya sebagai "TikTok Ukraina".

Dengan hal-hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Dubinin Alexey bermaksud agar nama domain yang disengketakan itu mirip dengan merek dagang Bytedance Ltd sebagai cara untuk memperdalam kebingungan konsumen dan nama domain yang disengketakan jelas identik dengan merek TIK TOK milik Bytedance Ltd.

2. Hak atau kepentingan yang sah

Panel menemukan bahwa Dubinin Alexey menggunakan nama domain yang disengketakan untuk menawarkan atau mencoba menawarkan Iklan TikTok, yang ditawarkan oleh Bytedance Ltd di "<https://ads.tiktok.com>". Padahal Dubinin Alexey tidak disponsori oleh atau berafiliasi dengan Bytedance Ltd dengan cara apapun. Selain itu, Bytedance Ltd belum memberikan izin, otorisasi atau lisensi kepada Dubinin Alexey untuk menggunakan merek dagang Tik Tok dengan cara apapun, termasuk dalam nama domain.

Seperti yang ditetapkan oleh Panel lainnya, jika tidak ada lisensi atau izin dari Pemohon untuk menggunakan merek dagangnya, tidak ada penggunaan yang sah atau nyata dari nama domain yang disengketakan. Dengan demikian nama domain yang terkait memberikan kesan palsu sebagai reseller atau vendor resmi dari Bytedance Ltd. Hal ini menyebabkan representasi yang salah dan menyesatkan, serta merupakan upaya yang tidak sah untuk menarik keuntungan finansial dari nama domain palsu. Panel berpendapat bahwa Dubinin Alexey tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang disengketakan.

3. Terdaftar atau digunakan dengan itikad buruk.

Bytedance Ltd dengan merek dagang TIK TOK-nya dikenal secara internasional, dengan pendaftaran merek dagang di banyak negara, serta telah memasarkan dan menjual barang dan jasanya dengan menggunakan merek dagang ini sejak tahun 2017, jauh sebelum Dubinin Alexey mendaftarkan nama domain yang disengketakan pada tanggal 17 Mei 2019. Dengan mendaftarkan nama domain yang sama persis dengan merek TIK TOK milik Bytedance Ltd (tanpa spasi), Dubinin Alexey telah

membuat nama domain yang identik dengan merek milik Bytedance Ltd, serta nama domain <tiktok.com> milik Bytedance Ltd. Dengan demikian, Dubinin Alexey jelas memiliki pengetahuan dan keakraban dengan merek dan bisnis Bytedance Ltd.

Kebijakan dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* menentukan bahwa itikad buruk harus dapat dibuktikan. Pembuktian terhadap itikad buruk dapat ditunjukkan dengan penggunaan nama domain untuk keuntungan komersial sendiri. Dalam kasus ini Dubinin Alexey menimbulkan kemungkinan kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau dukungan dari nama domain yang disengketakan, dan oleh karena itu Dubinin Alexey menggunakan ketenaran merek dagang dan logo Bytedance untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web yang terdaftar di sengketa dengan tidak semestinya, nama domain untuk keuntungan komersial Dubinin Alexey sendiri. Dengan demikian nama domain yang disengketakan harus dianggap telah terdaftar dan digunakan dengan itikad buruk.

Putusan akhir panel administratif menyimpulkan, dengan terpenuhinya secara kumulatif persyaratan pada Paragraf 4 (a) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* maka memutuskan bahwa nama domain yang digunakan telah terdaftar dan digunakan dengan itikad buruk, sehingga panel memerintahkan pihak Dubinin Alexey untuk mentransfer nama domain <tiktok.com.ua> kepada Bytedance Ltd.

Hasil keputusan dari penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute di WIPO ini memiliki kekuatan hukum yang kuat bagi para pihak karena Pencatat / *registrar* diwajibkan melaksanakan keputusan panel 10 hari kerja setelah menerima pemberitahuan keputusan dari WIPO Arbitration and Mediation Center (berdasarkan Paragraph 4 (k) UDRP). Pelaksanaan putusan tersebut dikecualikan dalam hal pencatat menerima informasi bahwa atas nama domain pihak lawan dalam jangka waktu 10 hari tersebut menggugat putusan di pengadilan. Atas putusan panel administratif tersebut, kemudian setiap registrar menetapkan sendiri pedoman mengenai pelaksanaan pengalihan atau pembatalan pendaftaran nama domain.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerjasama di bidang kekayaan intelektual. WIPO mengatur bahwa sengketa yang terjadi mengenai kekayaan intelektual diselesaikan dengan cara alternatif

penyelesaian sengketa yaitu *Mediation, Arbitration and Expedited arbitration, Expert determination* dan *Domain Name Dispute*. Khusus untuk penyelesaian sengketa atas nama domain dapat diajukan melalui *Domain Name Dispute* di WIPO yang diatur dalam *The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* yang ditetapkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*. Penyelesaian sengketa menggunakan *Arbitration and Mediation Center* WIPO lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan yakni harus diputus 14 hari sejak penunjukan panel serta dari segi besaran biaya lebih terbuka.

Pertimbangan panel administratif menyatakan bahwa *Bytedance Ltd* dapat membuktikan secara kumulatif Paragraf 4 (a) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Nama domain yang didaftarkan oleh *Dubinin Alexey* identik atau mirip dengan merek dagang terdaftar *TikTok*. *Dubinin Alexey* tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain yang disengketakan. *Dubinin Alexey* telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang disengketakan dengan itikad buruk untuk menarik keuntungan komersial secara tidak bertanggungjawab.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas penulis memberikan saran yaitu harus ada pengaturan atau suatu sistem dimana menggabungkan antara pendaftaran merek dengan pendaftaran nama domain sehingga satu dengan yang lainnya terintegrasi dengan baik. Dengan demikian pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak dapat diminimalisir. Semakin terintegrasinya pendaftaran merek dan nama domain akan memberikan perlindungan bagi pemegang hak merek yang telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kantaatmadja, Mieke Kornar. (2002). *Cyberlaw-Suatu Pengantar*. Jakarta: ELIPS II.
- Lindsay, David. (2007). *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*. Oxford and Portland, Oregon. Hart Publishing.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Amirulloh, Muhamad. (2016). "Prinsip-Prinsip Hukum Terkait Perlindungan Nama Orang Terkenal Sebagai Nama Domain Di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18 No. 2.
- Ashari, Luthfan Ibnu, Santoso, Budi, dan Prananingtyas, Paramita. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3.
- Hassanah, Hetty. (2014). "Aspek Hukum Pidana Cybersquatting Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Pemilik Nama Domain Asli Dalam E-Commerce". *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol.12 No. 2.
- _____, (2018). "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Secara Online di Indonesia". *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 16 No 1.
- _____, Wahyudi. (2021). "Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (*Dispute Resolution Service Provider/ DRSP*) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 6. No. 1.
- Nugrahani, Asawati. (2019). "Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia". *Jurnal Privat Law*, Vol. VII Nomor 2.
- Oktaviani, Shella, Rani Apriani. (2022). "Implementasi Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Tokopedia". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 8 No. 1.
- Siburian, Dannys. (2018). "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan Cybersquatting". *Badamai Law Journal*. Vol. 3 No. 2.
- Wasiyanti, Sri. (2011). "Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Nama Domain (Cyberquatting Studi Kasus Sony Arianto Kurniawan (Sony A.K) VS Sony Corp. (Jepang)". *Cakrawala*. Vol XI No.2

Sumber lain

Matthes, Claus. (2016). *Recent Developments in WIPO Administered IP Services*. Munich: World Intellectual Property Organization (WIPO).

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)